



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
DINAS KESEHATAN**

Jl. Perintis KM.1, Tideng Pale, Kec. Sesayap, Kabupaten Tana Tidung( KALTARA )

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TANA TIDUNG**

**Nomor : 440/09 /Sekt-Dinkes/V/2022**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PETUGAS KEAMANAN  
DINAS KESEHATAN KAB. TANA TIDUNG TAHUN 2022**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menunjang kegiatan diLingkungan Dinas Kesehatan ,maka diperlukanTenaga Kontrak Petugas Keamanan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Kontrak Petugas Keamanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung;
- c. bahwa mereka yang namanya disebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Tenaga Kontrak Petugas Keamanan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, dan c, tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang – UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dinas Kesehatan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah KabupatenTanaTidung Tahun 2020 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Tana Tidung No. 55 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2022(Lembaran Daerah Kab. Tana Tidung 2021 No.55)
14. Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 188.4.55/001/K-I/2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten TanaTidung Tahun Anggaran 2022.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Tenaga Kontrak Petugas Keamanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 dengan susunan penempatan tugas dan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Petugas Keamanan sebagaimana pada Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas :

1. Menjaga Keamanan dan ketertiban Lingkungan Kantor Dinas Kesehatan
2. Melarang orang yang tidak berkepentingan untuk masuk ke lingkungan kantor
3. Melaksanakan penjagaan dengan maksud mengawasi masuk keluarnya Orang/Tamu atau barang dikantor dinas kesehatan
4. Menyiapkan BukuTamu (Nama Tamu, Asal dan Keperluan)
5. Melaksanakan Perintah/tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis

**KETIGA** : Kewajiban dan Hak serta ha-hal lainnya yang berhubungan dengan Perikatan Perjanjian Tenaga Kontrak tertuang dan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang merupakan suatu kesatuan



dan tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Kontrak ini;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2022
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tideng Pale  
Pada Tanggal : 17 Januari 2022



Tembusan :

1. Bupati TanaTidung di Tideng Pale ( Sebagai Laporan )
2. Sekretaris Daerah Kab. Tana Tidung di Tideng Pale

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung  
Nomor : 440/ /Sekt-Dinkes//I/2022  
Tentang : Penunjukan Petugas Keamanan pada Dinas  
Kesehatan Kabupaten Tana Tidung

NO	Nama	Keterangan
1	Achmad Ridoi	Petugas Keamanan Kantor

Ditetapkan di : Tideng Pale  
Pada tanggal : 17 Januari 2022

PLT KEPALA DINAS,



H. MOHAMAD SARIF, S.PI.,M.HP  
NIP. 197902012000121003